



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Raya Tapos, Kotak Pos 20 Tapos - Depok (16457)

Telepon/Faksimile : (021) 8755046

Website : <http://tanamanpangan.deptan.go.id/index.php/serbaserbi/11stval/3>

E-mail : bbppmb_tph@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
NOMOR : 3B.KP.430/C.3.BBMB/1/2013**

**TENTANG
PENETAPAN ETIKA PEGAWAI
PADA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kualitas kinerja dan meningkatkan sikap dan perilaku pegawai diperlukan arahan pimpinan untuk menumbuhkan, menggerakkan dan mendorong semangat kerja pegawai;
 - b. bahwa agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien dipandang perlu adanya Penetapan Etika Pegawai Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- Mengingat :**
- a. Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara No. 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3090);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Juncto Peraturan Presiden No 92 Tahun 2011;
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/210 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TENTANG PENETAPAN ETIKA PEGAWAI.

Pertama : Pedoman Etika Pegawai sesuai dengan 8 (delapan) NORMA :

1. Profesionalitas
2. Bertanggung jawab
3. Kreatif Inovatif
4. Kepatuhan
5. Budaya Kerja dan Etos Kerja
6. Keterbukaan
7. Kemitraan
8. Obyektifitas

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 2 Januari 2013:

KEPALA BALAI BESAR PPMB-TPH,



Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan